

# **PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Website: http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503 / 0044 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023 **TENTANG** 

### IZIN PENYELENGGARAAN PAUD **KB APEL II**

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MADIUN**


#### Menimbang


- dipenuhinya Bahwa telah persyaratan permohonan Baru Izin : a. Penyelenggaraan KB APEL II;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan KB APEL II.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifkat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.









Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor :

420/1888/401.101/2023, Tanggal 12 April 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN

PAUD APEL II

b. Alamat Badan Usaha : JL. HAYAM WURUK NO.62 , Kel.

Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun,

Jawa Timur

c. Nama Lembaga : KB APEL II

d. Alamat Lembaga : JL. HAYAM WURUK NO.62 KOTA

MADIUN

e. Kegiatan Sekolah : 85133 ( Pendidikan Kelompok Bermain )

KEDUA : KB APEL II sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai

kewajiban sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala

Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,

apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,

maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 13 November 2023

927DF5



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua KB APEL II





<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





# PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos: 63139, Jawa Timur Telp. (0351) 462247, Faks. (0351) 494922, Laman: http://disdik.madiunkota.go.id

# **REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD DAN**

#### PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 420/1888/ 401.101/2023

Memperhatikan Surat dari Lembaga KB Apel II Kota Madiun Tanggal: 06 Februari 2023 Nomor: 03/P.Apel II/MGH/I/2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan, berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, dan hasil visitasi dan verifikasi di lokasi, pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kota Madiun **Setuju / tidak Setuju** bahwa lembaga tersebut untuk diperpanjang Izin penyelenggaraan.

Demikian Rekomendasi ini dipergunakan sebagaimana mestinya





Madiun, 12 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda NIP 196801041994032008

